



P U T U S A N

Nomor 2441 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZUMAH SYAHRIL;**
Tempat lahir : Tanjung Morawa;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 08 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Kusuma Kelurahan
Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 203/2015/2441 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 204/2015/2441 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 205/2015/2441 K/Pid.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Oktober 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 07 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zumah Syahril pada hari Jumat, tanggal 28 November 2014 sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bandar Labuhan Aras Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Jumat, tanggal 28 November 2014 pukul 13.00 WIB, Saksi Irfansyah bersama rekannya menerima informasi dari orang yang dapat dipercaya, ada orang laki-laki menggunakan Sabu di kos-kosan di Jalan Bandar Labuhan Atas, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Irfansyah dan rekannya melihat laki-laki sedang berjalan di depan kos-kosan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yang tidak lain adalah Terdakwa dan ketika hendak ditangkap Terdakwa mencoba melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan tidak jauh dari tempat tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) buah tutup botol Aqua terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan kristal putih diduga Sabu ke tanah dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan sekitar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli dari Tulang pada hari Jumat, tanggal 28 November sekira pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Tulang dan mengatakan "Minta sabeh seratus lima puluh ribu, bang" (maksudnya mau beli Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)), kemudian Tulang menjawab "Ada, kau di mana?" Terdakwa mengatakan "Di Bandar Labuhan" kemudian Tulang menjawab "Tunggu aja sebentar biar saya antarkan" dan tidak lama Tulang datang menemui Terdakwa di kos-kosannya menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan sekitar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tulang setelah ianya pergi;

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 8227 / NNF / 2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada LABFOR Cabang Medan, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- B. 1 (satu) tutup botol plastik warna biru merk Aqua yang terpasang dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka Zumah Syahril;

Barang bukti A dan B positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Barang bukti C positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Zumah Syahril pada hari Jumat, tanggal 28 November 2014 sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Bandar Labuhan Aras Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Jumat, tanggal 28 November 2014 pukul 13.00 WIB, Saksi Irfansyah bersama rekannya menerima informasi dari orang yang dapat dipercaya, ada orang laki-laki menggunakan Sabu di kos-kosan di Jalan Bandar Labuhan Atas, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Irfansyah dan rekannya melihat laki-laki sedang berjalan di depan kos-kosan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan yang tidak lain adalah Terdakwa dan ketika hendak ditangkap Terdakwa mencoba melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran dan tidak jauh dari tempat tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) buah tutup botol Aqua terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan kristal putih diduga Sabu ke tanah dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan sekitar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram di genggam tangan kiri, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan, bahwa 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan tersebut diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Tulang pada hari Jumat, tanggal 28 November sekira pukul 13.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Tulang dan mengatakan "Minta sabeh seratus lima puluh ribu, bang" (maksudnya mau beli Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)), kemudian Tulang menjawab "Ada, kau di mana" Terdakwa mengatakan "Di Bandar Labuhan" kemudian Tulang menjawab "Tunggu aja sebentar biar saya antarkan" dan tidak lama Tulang datang menemui Terdakwa di kos-kosannya menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan sekitar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tulang setelah ianya pergi;

Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 8227 / NNF / 2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada LABFOR Cabang Medan, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- B. 1 (satu) tutup botol plastik warna biru merk Aqua yang terpasang dua pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A dan B positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Barang bukti C positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zumah Syahril tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Zumah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUMAH SYAHRIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan sekitar 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) botol tutup botol Aqua terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat letakan kristal putih diduga Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/
Pid.Sus/2015/PN-Lbp tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Zumah Syahril tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Zumah Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - a. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu dikemas plastik klip transparan sekitar 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - b. 1 (satu) botol tutup botol Aqua terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan kristal putih diduga Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/PID.SUS/
2015/PT.MDN tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Maret 2015 Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN-Lbp yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa ZUMAH SYAHRIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ZUMAH SYAHRIL oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ZUMAH SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUMAH SYAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu-Sabu dikemas plastik klip transparan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan kristal putih diduga Sabu;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permintaan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/PID.SUS/ 2015/PT.MDN tanggal 04 Juni 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang penerapan pasal yang dapat dibuktikan :
 - Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut adalah terlalu ringan sehingga dikhawatirkan dengan putusan tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika jenis Sabu, khususnya terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dalam dakwaan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan keliru dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan: tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya di mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi Sutrisno dan Eben Simangunsong yang menangkap Terdakwa saat sedang di Jalan Bandar Labuhan Atas, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa dan berjalan di depan rumah kos-kosan dan karena takut Terdakwa telah membuang barang bukti dan melarikan diri. Terdakwa ditangkap bukan sedang melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I namun Terdakwa sedang menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I berupa Sabu dilengkapi dengan alat-alat bong karena tujuan Terdakwa adalah hendak menggunakan Sabu;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, walaupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/ PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 04 Juni 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pid.Sus/ 2015/PN-Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan kemudian Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, karena menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dari perbuatan yang tidak didakwakan Penuntut Umum, padahal Hakim harus menjatuhkan pidana dari dakwaan Penuntut Umum. Delik dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan merupakan delik yang sejenis dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal itu dapat dilihat dari “substansi perbuatan” dan “sanksi pidana” yang diancam kepada kedua tindak pidana tersebut mempunyai perbedaan yang sangat mencolok;
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,26 gram, urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamine*, dan Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu sejak 1 (satu) tahun terakhir, maka jelas maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli, memiliki Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ternyata ada bukti/ petunjuk untuk diedarkan kepada pihak lain, dan jumlah barang bukti Narkotika yang berada di tangan Terdakwa relatif kecil 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, yang menguatkan petunjuk bahwa Narkotika tersebut memang dimiliki dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, sehingga sesungguhnya Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Bahwa namun karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka demi untuk kepastian hukum Terdakwa seharusnya dibebaskan, tetapi mengingat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba, maka perbuatan yang dinyatakan terbukti adalah ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah menyimpangi sanksi pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

4. Bahwa mengenai status barang bukti yang dirampas untuk Negara, seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, dengan pertimbangan barang bukti Narkotika tersebut kecuali merupakan barang berbahaya dan rawan terjadi penyalahgunaan, juga tidak bermanfaat untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan, lama pidana yang dijatuhkan serta penetapan status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 284/PID.SUS/2015/PT.MDN tanggal 04 Juni 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 147/Pid.Sus/2015/PN-Lbp tanggal 24 Maret 2015 sekedar mengenai dasar hukum pemidanaan, lama pidana yang dijatuhkan serta penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ZUMAH SYAHRIL** tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa ZUMAH SYAHRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Sabu-Sabu dikemas plastik klip transparan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) botol tutup botol Aqua terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat lekatan kristal putih diduga Sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 01 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus